

TEORI FILSAFAT POLITIK AGAMBEN DALAM KARYA SAstra: BARE LIFE DAN HOMO SACER

AGAMBEN THEORY OF POLITICAL PHILOSOPHY IN LITERATURE WORK: BARE LIFE AND HOMO SACER

Damay Rahmawati¹, Ecclesia Sulistyowati²

Bahasa Inggris, Universitas Duta Bangsa Surakarta, Indonesia¹

Manajemen, Universitas Duta Bangsa Surakarta, Indonesia²

damayrahma@gmail.com¹, ecclesia_sulistyowati@udb.ac.id²

*penulis korespondensi

Info Artikel	ABSTRAK
Sejarah artikel: Diterima: 12 November 2021 Direvisi: 3 Desember 2021 Disetujui: 2 Januari 2022	Penelitian ini menyajikan gagasan dan teori sosio-politik Agamben seputar kedaulatan negara dan hak asasi manusia, untuk memberikan pandangan dan perbandingan dalam hubungannya dengan teori-teori pada ilmu sosial dan sastra. Agamben adalah salah satu filsuf yang muncul di era modern, yang mana pemikirannya berkaitan dengan filsuf besar pendahulunya, seperti Michel Foucault dan Hannah Arendt yang juga dibahas di dalam penelitian ini. Oleh karena itu, hubungan antara konsep-konsep pemikiran mereka pun dipresentasikan dalam penelitian ini, beserta konsep politik Agamben yang diaplikasikan dalam artikel kritik sastra. Berdasarkan data-data yang didapatkan melalui studi pustaka ditemukan penggambaran dari istilah <i>bare life</i> dan <i>homo sacer</i> yang merupakan pandangan Agamben terhadap kualitas manusia sebagai individu. Agamben menunjukkan bahwa kedaulatan negara dapat mengubah status manusia menjadi tanpa hak asasi maupun hak politik di bawah kekuasaannya, yang mana penerapannya pun dapat ditemukan dalam beberapa karya sastra, yang dibahas dalam artikel kritik sastra.
Kata kunci: <i>Agamben, Kedaulatan Negara, Homo Sacer, Bare Life, Hak Asasi Manusia</i>	

Article Info	ABSTRACT
Article history: Received: 12 November 2021 Revised: 3 December 2021 Accepted: 2 January 2022	This study provides Agamben's socio-political ideas and theory regarding sovereignty and human right, to give a deeper insight and comparison in the relation of social theory and literary studies. Giorgio Agamben is one of modern philosopher, which his thoughts are connected to other previous philosophers, such as Michel Foucault and Hannah Arendt who are also discussed in this study. Thus, the connections between their concepts are presented in this study, along with the Agamben political concepts which is applied in literary criticism articles. Based on the data obtained from library research is found the depictions of the terms <i>bare life</i> and <i>homo sacer</i> which Agamben's view of human qualities as individuals. Agamben shows that sovereignty can change human status to be without human rights or political rights under its power, which the implementation can be found in several literature works that are discussed in critical literary articles.
Keyword: <i>Agamben, Sovereignty, Homo Sacer, Bare Life, Human Rights.</i>	

PENDAHULUAN

Teori filosofis merupakan sumber primer dalam kajian kritik sastra, oleh sebab itu, diperlukan pembaruan dalam teori-teori tersebut guna memperluas sudut pandang dalam ranah penelitian kritik sastra. Teori kedaulatan negara Agamben dipilih menjadi fokus penelitian mengingat masih minimnya referensi berupa jurnal yang membahas teori ini dengan pendekatan sastra. Berlatar belakang hal tersebut, penelitian ini bertujuan menelusuri paradigma teori yang dikemukakan oleh Agamben guna mengungkap formulasi teori *bare life* dan kedaulatan Negara yang menghasilkan *Homo Sacer*, sehingga dapat digunakan sebagai instrumen kritik sastra. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan model pengoperasian teori tersebut. Hal ini dilakukan untuk memperkaya teori filosofis yang dapat digunakan dalam penelitian kritik sastra.

Kritik sastra bertemakan politik sebagian besar mengacu pada teori biopolitik Hannah Arendt atau Foucault. Hal ini membuat teori biopolitik Agamben yang merupakan hasil sintesa dari filsafat politik gagasan Hannah Arendt mengenai totalitarisme dan teori biopolitik Foucault menjadi layak untuk diteliti lebih lanjut. Arendt memandang sistem totaliter sebagai bentuk baru dalam sistem pemerintahan, yang mana terwujud pada Nazi dan Bolshevisme (Morgenthau, 1977). Penelitian ini akan memperkaya rujukan dan sudut pandang dalam penelitian kritik sastra, yang mana peneliti sastra bisa memilih beberapa sudut pandang berbeda dari teori-teori terkait.

Dalam arena teori filsafat politik ini, Agamben menawarkan

sudut pandang yang berbeda. Agamben memberikan titik terberat kepada kedaulatan (*sovereignty*) sebagai sumber kekuatan untuk melakukan biopolitik, membentuk birokrasi-birokrasi khusus, penguasaan terhadap seluruh individu dalam negara, dan kemampuan memberikan keadaan pengecualian (*state of exception*). Karena adanya perbedaan sudut pandang Agamben dengan penulis teori filsafat politik terdahulunya, penelitian ini bertujuan untuk menambah rujukan teori di ranah penelitian kritik sastra, khususnya cabang sosiologi sastra yang berfokus pada politik.

Adapun rumusan masalah yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana kerangka teori filsafat politik yang dikemukakan oleh Agamben? Serta, bagaimana pengoperasiannya pada kritik sastra? Dengan rumusan masalah tersebut diharapkan penelitian ini mampu memberikan kerangka berfikir teori filsafat politik oleh Agamben secara utuh, berikut dengan contoh aplikasi teori dalam kritik sastra. Dengan demikian, penelitian ini akan membantu penelitian-penelitian dengan tema serupa di kemudian hari, seiring terus berkembangnya karya sastra.

Ditemukan beberapa karya ilmiah sebagai penunjang studi pustaka bagi penelitian ini. Pertama, penelitian yang terbit di tahun 2014 dengan judul *Potentiality, Sovereignty, and Bare life: a Critical Reading of Giorgio Agamben* membahas ide pokok pemikiran Agamben mengenai konsep kedaulatan dan *bare life* itu sendiri. Penelitian oleh German Eduardo Primera Villamizar ini berfokus dalam meneliti hubungan antara konsep Kedaulatan (*Sovereignty*) versi Agamben dengan

konsep Potensialitas milik Aristoteles, yaitu keadaan ketika sebuah individu bergerak menuju aktualisasi diri. Penelitian ini mengungkap bahwa konsep kedaulatan yang ditawarkan Agamben merupakan sebuah dramatisasi konsep Potensialitas milik Aristoteles. Akan tetapi, pada akhirnya peneliti menemukan hubungan erat antara konsep kedaulatan tersebut dengan konsep *Desicionism* milik Schmitt.

Kemudian pada tahun 2015, Jurnal *Theory, Culture, and Society* menerbitkan karya ilmiah dengan judul *Against Agamben; Sovereignty and the Void in the Discourse of the Nation in Early Modern China* yang ditulish oleh Joyce C.H. Liu dari National Chiao Tung University. Penelitian ini mengungkapkan cara kerja pemerintahan dunia Barat yang di kemukakan oleh Agamben. Liu menggabungkan konsep Kedaulatan oleh Agamben dengan 2 kaum intelek China untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar kedaulatan negara dan politik ekonomi, serta politik kehidupan.

Selanjutnya, Jurnal *Law Critique*, pada tahun 2016 memuat sebuah penelitian berjudul *Post-Marxism and the Politics of Human Rights: Lefort, Badiou, Agamben, Rancierre* oleh Daniel McLoughlin. Penelitian ini berfokus meneliti pemikiran-pemikiran post-marxist yang merespon hegemoni politik terhadap hak asasi manusia. Hasil dari penelitian ini adalah ditemukannya dua pendekatan yang ditawarkan hak asasi manusia, yaitu menolak adanya batasan dari hak asasi manusia, dan mengakui adanya batasan dari hak asasi manusia.

Lebih lanjut lagi, Jeny Doussan pada tahun 2016 dalam *Cultural Critique Journal*, menulis pertentangan

antara Agamben dan Nietzsche. Doussan membandingkan konsep-konsep yang dikemukakan oleh Agamben mulai dari *Man Without Content* hingga konsep *Will Power*. Hanya saja, penelitian ini sama sekali tidak berkaitan dengan teori biopolitik yang dikemukakan oleh Agamben.

Figuring Giorgio Agamben's "Bare life" in the Post-Katrina Works of Jesmyn Ward and Kara Walker karya Holy Cade Brown di tahun 2017 melalui jurnal *British Association for American Studies* merupakan sebuah penelitian dengan tema yang paling dekat dengan penelitian ini dan penelitian sebelumnya, berdasarkan *road-map* penelitian yang telah dirancang. Penelitian ini mencari bentuk-bentuk *bare life* dalam dua karya yang berbeda, yang mengangkat kisah dari kejadian-kejadian serupa.

Pada penelitian penulis yang sebelumnya yaitu "Rasisme di *Go Set A Watchman* Sebagai *State of Exception* Dalam Pandangan Filsafat Politik Agamben", dibahas pemetaan pengoperasian *state of exception* melalui rasisme dalam novel. Namun pada penelitian kali ini, penulis berfokus untuk mengupas konsep-konsep biopolitik Agamben, dan memberikan contoh yang lebih umum dalam pengaplikasian terhadap karya sastra.

Dari semua penelitian di atas, belum pernah dilakukan pendekatan pembacaan teori biopolitik Agamben sebagai pendekatan dan kajian teori karya sastra. Dengan begitu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan penggunaan teori biopolitik oleh Agamben dalam ranah kritik sastra. Selain itu, penelitian ini juga akan menambah kebaruan referensi dari konsep-konsep ideologi dan biopolitik.

Terdapat dua jenis data dalam penelitian ini. Yang pertama adalah data primer yang diambil langsung dari buku-buku teori yang ditulis oleh Agamben sendiri. Kedua, data sekunder yang terdiri dari artikel-artikel ilmiah serta jurnal-jurnal pendukung, yang memiliki informasi yang relevan dengan topik bahasan pada penelitian ini.

Kemudian, analisis yang dilakukan berfokus pada prinsip-prinsip teori pembentukan kedaulatan negara yang melibatkan pembentukan *bare life* melalui *state of exception*, yang dilakukan dengan metode deskriptif analisis. Deskriptif analisis yang dimaksud adalah pembacaan secara intensif terhadap sumber primer berupa buku-buku teori yang ditulis oleh Giorgio Agamben sendiri, serta jurnal-jurnal terkait teori tersebut. Penelitian ini diharapkan akan dapat berpartisipasi dalam memperkaya teori pendekatan kritik sastra di Indonesia. Adapun temuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah kerangka teori dalam bentuk deskripsi dan paradigma konsep-konsep dalam teori filsafat politik Agamben yang meliputi; *bare-life*, *state of exception*, *sovereignty*, dan *apparatus*. Pengaplikasian teori Agamben dalam beberapa contoh karya sastra juga dipresentasikan dalam penelitian ini.

Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara pembacaan intensif terhadap Teori Biopolitik Agamben, sebagai cara untuk menemukan data berupa penggalan-penggalan teks dari dalam buku maupun jurnal yang memberikan gambaran utuh mengenai konsep biopolitik Agamben. Kemudian, teknik analisis yang akan dipakai adalah deskriptif analisis yang dimulai dengan mengeksplorasi istilah-istilah yang

digunakan oleh Agamben, serta definisi dari istilah-istilah tersebut. Dengan begitu, konsep dasar pemikiran Agamben pun dapat dilihat.

Tahap selanjutnya adalah melakukan pembacaan kritis terhadap teori biopolitik secara umum demi mendapatkan alur pemikiran dari konsep-konsep yang telah dipahami di tahap pertama. Selain itu, peneliti memberikan model/contoh kritik sastra yang menggunakan perspektif biopolitik Agamben. Dalam tahap akhir, peneliti akan meringkas dan menyimpulkan persoalan dalam penelitian ini. Peneliti juga akan mengungkap temuan penelitian sebagai jawaban atas pertanyaan pada rumusan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Marxisme sebagai landasan pemikiran Agamben telah mengkritisi hak-hak manusia dalam kaitannya dengan imbas borjuisme, yang mana hak-hak borjuis dianggap menjadi tekanan terhadap kemanusiaan. Namun, Marxisme kemudian melemah sekitar era 1970-an, dan pemikiran-pemikiran pasca-Marxisme bercirikan pada pandangan dan konsensus terhadap hak-hak liberal – yang juga lekat dengan borjuisme – yang dianggap sangat bermasalah dan menjadi polemik. Agamben juga terus mengkritik ancaman terhadap hak asasi manusia setelah kemunculan kemenangan kapitalisme demokrasi liberal. Agamben secara vulgar membidik versi moral hak-hak manusia dalam gerakan-gerakan hak asasi manusia serta kelompok New Philosophers, yang mana Agamben berpendapat bahwa aksi mereka terhadap hak asasi manusia telah mengalami kegagalan dalam menempatkan peran politik pada

modernitas politis, sehingga yang terjadi adalah justifikasi kekuatan negara alih-alih pembatasan (McLoughlin, 2016). Walaupun Agamben secara personal memiliki afinitas terhadap pemikiran Hannah Arendt yang merukapan seorang filsuf berkebangsaan Jerman, pandangannya tersebut bertentangan dengan gagasan filsafat politik Arendt yang dianggap mempunyai originalitas tinggi karena perbedaan dalam pandangannya terhadap definisi politik dengan yang selama ini dikenal oleh dunia barat.

Gagasan Totalitarianisme Versus Hak Asasi Manusia

Hannah Arendt yang juga berkecimpung di ranah politik berpendapat, tindakan kebebasan individu adalah bentuk politik yang sebenarnya. Tindakan kebebasan individu meliputi tindakan oleh individu-individu yang bebas di arena publik dengan berinteraksi antara satu dengan yang lainnya, kemudian melihat wujud nyata satu dengan lainnya, serta menunjukkan pilihan pribadinya dalam interaksi tersebut. Dari pemikiran tersebut, isu totalitarianism pun menyeruak. Arendt menjabarkan gagasan totalitarianisme sebagai sebuah model pemerintahan baru yang digambarkan seperti dalam pemerintahan Nazi dan Bolshevisme. Arendt juga menambahkan dua kualitas pemerintahan tirani dalam model pemerintahan totalitarian modern. Pertama, ideologi sebagai pemicu kemarahan totalitarianisme yang tidak terhindarkan. Kedua, adanya birokratisasi, khususnya pada teror dan umumnya pada kekuasaan politik. Birokratisasi ini memberikan kekuasaan politik yang tidak dimiliki sebelumnya. Dalam komunitas totalitarian modern, masyarakat tidak

hanya memperjuangkan kebebasan dan berkorban demi kebebasan, namun masyarakat juga memperjuangkan dan berkorban demi orde. Dalam pandangan Arendt, kunci kekuasaan dalam totalitarianisme yaitu birokrasi sebagai instrument kekuasaan politik, dan pemerintahan yang membatasi ideologi yang berkembang dalam wilayah negaranya (Morgenthau, 1977).

Selanjutnya, Agamben (1998) mengembangkan kritiknya yang lebih menyeluruh mengenai hak asasi manusia, melalui pembacaannya terhadap tulisan Arendt "The Decline of the Nation-State and the End of the Rights of Man". Perhatian Arendt terhadap hak-hak manusia adalah bahwa hak-hak hukum seseorang bergantung pada keanggotaan dalam komunitas politik, dengan demikian mereka yang dirampas hak-hak kewarganegaraannya dengan hanya menisakan hak-hak kemanusiaan untuk melindungi mereka pun pada akhirnya dibiarkan tanpa hak sama sekali. Agamben menyinggung permasalahan hak-hak kewarganegaraan yang dilucuti oleh negara mereka sendiri dengan alasan politik, begitupun terhadap sejumlah besar pengungsi dari negara lain yang menjadi subjek populasi tanpa kewarganegaraan. Fakta tersebut menurut Agamben menjadi sekedar cerita kosong dari konsep modernitas politis yang menggaungkan ujaran "kelahiran seketika menjadi bangsa karena ketiadaan interval perpisahan antara kedua istilah tersebut", yang bermakna, setiap yang lahir otomatis menyangang identitas kebangsaan, sehingga permasalahan hak-hak manusia dan pengungsi pasca Perang Dunia Pertama menjadi bentuk yang bertolak belakang (Agamben, 1998).

Agamben mengklaim bahwa para pengungsi merupakan subjek utama dalam biopolitik: yaitu mereka yang bisa diatur dan diperintah dalam level populasi pada kondisi *state of exception* yang bersifat permanen. Para pengungsi kemudian diturunkan derajatnya menjadi *bare life*, sebagai manusia yang berdiri pada level binatang (dicabut dari kategori manusia) dan dihilangkan hak politiknya. Owen (2009) dalam penelitiannya “Reclaiming ‘Bare life’?: Against Agamben on Refugees” menentang pendapat tersebut. Owen berpendapat bahwa apabila populasi pengungsi tidak mengalami tren tak terhindarkan menuju regulasi eksepsi yang tegas, maka pengungsi tidak kembali menjadi “*bare life*”. Pengungsi akan bergantung pada kemampuan untuk membentuk ranah publik berlandaskan pada perbedaan yang pantas antara alam dan ranah politik, serta antara kehidupan manusia dan kehidupan politik. Argumen ini dibuat berdasarkan kontra antara tulisan Agamben mengenai pengungsi dan milik Hannah Arendt dengan objek yang sama. Owen mengklaim bahwa argumen tersebut didapatkan dengan membandingkan tulisan Agamben dan Hannah Arendt mengenai pengungsi.

Fungsi dari organisasi internasional modern adalah untuk mengatur populasi pengungsi sehingga tidak secara radikal melemahkan kerangka suatu Negara. Tiga prinsip solusi bagi para pengungsi adalah pemulangan, pengintegrasian ke dalam masyarakat tempat mereka melarikan diri, atau pemindahan ke wilayah negara ketiga. Semua berdasarkan atas hak-hak mereka sebagai warga negara. Mereka memperoleh hak baik untuk kembali ke negara asalnya maupun untuk dinaturalisasikan menjadi

masyarakat di negara “yang baru”. Ketika para pengungsi dicabut dari perlindungan negara, Agamben berpendapat bahwa hal tersebut sama saja dengan mengembalikan mereka ke kondisi alaminya. Lebih lanjut, dalam kasus pengungsian ini Agamben menunjukkan ketertarikannya pada keberadaan *camp* yang menampung para pengungsi tersebut sehingga mereka mendapatkan perlindungan sementara. Agamben menyebutnya sebagai zona samar (*zone of indistinction*) yaitu adanya kekaburan antara norma dan eksepsi (Owen, 2009)

Lebih lanjut mengenai totalitarisme, konsep ini sendiri memiliki 3 tahap, yaitu tahap pra-kekuasaan, konsolidasi dan praktik kekuasaan negara, dan dominasi secara total. Tahapan ini dimulai dengan adanya gerakan berbentuk organisasi beranggotakan kelompok yang didisiplinkan, yang kemudian merambah pada institusi-institusi milik pemerintah. Tahap akhir totalitarisme terjadi ketika semua institusi negara dapat dikuasai oleh gerakan dari organisasi ini (Tsao, 2002).

Tsao memaparkan bahwa totalitarisme juga memetakan kekuasaan imperialisme barat. Pemetaan ini menggambarkan bagaimana kaum borjuis mengambil alih kekuasaan pemerintah negara dengan tujuan mengarahkan investasi ke luar negeri. Pada awalnya, peraturan imperialis berusaha menggunakan kekuatan militer untuk mengamankan investasinya di luar negeri. Arendt juga mempersoalkan bagaimana kelompok borjuis mempunyai kekuatan untuk mengendalikan negara dan menggunakannya untuk tindakan kekerasan. Adapun tujuan kelompok borjuis mengendalikan negara adalah

untuk mendominasi kelas-kelas ekonomi dan sosial dengan cara menggerakkan massa melalui kekuatan negara. Pengendalian negara oleh kaum borjuis ini tidak hanya berujung pada eksploitasi pasar secara besar-besaran, namun juga pada penaklukan penduduk asli. Dalam hal ini, Arendt kemudian melihat bahwa imperialisme yang dikuasai oleh kaum borjuis memiliki hubungan dengan Nazisme dalam pola politik yang dijalankan. Prinsip yang diusung keduanya pun sama, semuanya atau tidak sama sekali, dan perang mereka hanya akan berakhir dengan menang atau mati (2002),

Totalitarianisme kemudian juga dapat diartikan sebagai bentuk pemerintahan yang mana campur tangan negara terjadi secara berlebihan karena kekuasaan negara yang dikuasai oleh suatu kepentingan kelompok. Kelompok ini biasanya adalah kelompok borjuis dengan kemampuan finansial yang tinggi sehingga dapat mempengaruhi, menggerakkan, dan menyetir kekuasaan pemerintah, dengan tujuan mengontrol keberpihakan kekuasaan pemerintah pada kepentingan kelompok. Kekuasaan totalitarianisme ini tidak hanya menguasai negara dari segi internal, tetapi dapat digunakan untuk menguasai wilayah di luar area kekuasaan mereka dalam bentuk eksploitasi dan dominasi terhadap penduduk secara terorganisir. Hal ini hanya bisa didapatkan dan dijalankan melalui kekuatan politik yang dimiliki negara totaliter. Inilah celah yang ditemukan oleh Agamben. Menurutnya, bentuk pemerintahan yang totaliter secara umum menjalankan skema biopolitik. Dalam arti secara umum, biopolitik dapat dimaknai sebagai masuknya kehidupan sosial dalam kalkulasi politik.

Biopolitik biasanya digunakan untuk menekan atau melarang upaya-upaya dalam meregulasi kehidupan. Dalam biopolitik, terdapat *biopower* yang merupakan analisis mengenai kekuatan mekanisme disiplin dan normalisasi, yang dibentuk untuk mengubah dan mempengaruhi kehidupan manusia (Frost, 2010).

Gagasan Biopolitik Agamben dan Foucault

Foucault membahas mengenai biopolitik dan biopower dalam karyanya, *Microphysics of Power* (Kekuasaan Mikrofisik). Menurut Foucault, *biopower* menjadi satu dengan kekuasaan pendisiplinan, namun keduanya berkerja dalam level yang berbeda. Kekuasaan pendisiplinan berkerja pada taraf individu berfokus pada tubuh dan perilakunya, dengan cara mendefinisikan perilaku menjadi normal dan abnormal. Kekuasaan pendisiplinan ini didukung dan didominasi oleh praktik kekuasaan yuridis. Kekuasaan ini membuat sebuah batasan pemikiran dan tindakan yang dapat diterima melalui penyingkiran terhadap yang asing dan abnormal. Sementara itu *biopower* secara kontras melihat populasi secara utuh, dan melihat manusia sebagai spesies yang dibandingkan secara individu. Biopolitik membagi massa menjadi kelompok-kelompok ilmiah sebagai sasaran intervensi politik dengan cara mengukur dan menilai untuk membentuk hirarki. Praktik pengelompokan masa ini memberi tempat bagi aparatus yang memiliki fungsi mengatur selama proses pengelompokan untuk melindungi populasi secara utuh dari fenomena yang mampu menghilangkan kekuatannya (Frost, 2010).

Lebih jauh, Foucault menekankan dibutuhkannya analisis-analisis dalam membentuk teori mengenai hubungan antar kekuasaan yang digunakan sebagai cara untuk dapat terbebas dari praktik kekuasaan, seperti mekanisme pendisiplinan dan biopolitik. Hubungan antar kekuasaan ini terdiri dari banyak hubungan yang tidak stabil dalam interaksi antar manusia, yang kemudian menjadi dasar pembentukan dominasi global, seperti kapitalisme, patriarki, dan rasisme (Deacon, 1998). Foucault juga mengatakan bahwa mekanisme pendisiplinan dan biopolitik dijalankan oleh sebuah sistem kekuasaan. Kekuasaan yang dimaksud merupakan kekuatan yang bersifat heterogen, yang mampu menciptakan sesuatu di luar dirinya. Selain itu, kekuasaan juga menjadi satu dengan segala bentuk relasi sosial, antara lain pada produksi, teknologi, komunikasi, entitas, keluarga, pertemanan, gender, seksualitas, hingga pengetahuan (Deacon, 1998).

Agamben juga menyebutkan sudut pandangnya mengenai teori biopolitik dalam salah satu bukunya yang berjudul *Homo Sacer*. Dalam masalah ini, Agamben memiliki pemikiran mengenai bagaimana Kedaulatan negara terbentuk (Murray & Whyte, 2011). Agamben (1995) berpendapat bahwa melalui normalisasi politik maka Kedaulatan negara dapat dibentuk dan dibangun, yang mana kemudian akan berubah menjadi biopolitik. Maka, dalam terbentuknya Kedaulatan negara, penerapan atau implementasi totalitarianisme dapat dilakukan dengan mudah. Dengan demikian, biopolitik dapat dikatakan sebagai hasil dari usaha dan langkah-langkah dominasi dan kontrol disiplin yang dilakukan oleh kedaulatan negara.

Dominasi dan kontrol disiplin tersebut dijalankan di bawah payung hukum, yang mana akan memudahkan pengendalian negara terhadap kehidupan masyarakat. Singkatnya, kedaulatan terletak pada keputusan-keputusan negara terhadap stabilitas dan ketertiban umum serta keamanan masyarakat melalui aturan hukum.

Berdasarkan definisi dari totalitarianisme dan biopolitik, Agamben mencoba menjelaskan posisi sebuah negara dalam dunia internasional. Selayaknya seorang individu, begitulah negara di mata hukum internasional. Negara yang harus memiliki beberapa kualifikasi antara lain seperti mempunyai populasi yang permanen, mempunyai batas wilayah yang jelas, mempunyai sistem pemerintahan, dan mempunyai kemampuan untuk membangun hubungan dengan negara lain. Sementara itu, Lee (dalam Regus, 2010) menjabarkan bahwa harus ada kemurahan hati yang dibutuhkan, lebih dari kontrol politik yang dimiliki oleh negara sebagai haknya serta adanya seperangkat tanggung jawab yang diemban oleh negara sebagai kewajibannya, agar bergerak menuju kehidupan yang sejahtera. Dalam biopolitik yang adil dan demokratis, adanya kombinasi antara wewenang politik dan keutamaan moral akan membuat negara mampu melaksanakan mewujudkan keadilan dan demokrasi tersebut.

Grotenhuis (2016) mengutip pendapat Agamben mengenai negara, bahwa negara memiliki tanggung jawab terhadap penduduknya. Tanggung jawab sebuah negara antara lain:

1. Memberi ruang kepada warga negara untuk ikut aktif dalam pengambilan keputusan dalam bidang politik.

2. Memberikan keamanan bagi warga negara terhadap ancaman dan kriminal dari dalam maupun dari luar.
3. Menegakan keadilan bagi warga negara sehingga warga negara mendapat perlakuan adil, setara, dan tidak ada tindak diskriminasi.
4. Memberikan pelayanan sosial dasar sehingga memungkinkan warga negara untuk hidup dengan layak.
5. Membangun infrastruktur untuk menunjang kehidupan ekonomi dan membuat peraturan yang ditujukan untuk kehidupan perekonomian yang adil.

Kelima hal di atas harus dipenuhi untuk dapat membangun sebuah negara yang diakui oleh hukum internasional. Dengan demikian negara harus memiliki kualifikasi dan kemampuan bertanggung jawab terhadap rakyatnya untuk bisa diakui secara sah di hadapan hukum internasional.

Keberadaan negara selalu berkaitan dengan keberadaan bangsa. Bangsa pada hakikatnya memiliki definisi yang berbeda dengan negara. Bangsa merupakan komunitas politik imajiner yang bersifat terbatas dan berdaulat. Namun demikian, keduanya memiliki hubungan yang saling tumpang tindih. Sebuah negara yang berbangsa memiliki definisi sebagai populasi dalam batasan teritori dengan pemimpin yang memiliki otoritas kedaulatan (Grotenhuis, 2016). Meskipun keduanya memiliki hubungan yang erat, terdapat beberapa perbedaan yang signifikan antara bangsa dan negara. Negara adalah institusi, struktur, dan sistem. Sedangkan bangsa adalah sebuah identitas. Selain itu negara merupakan sebuah objektifitas kolektif sedangkan bangsa merupakan subjektifitas kolektif

(Grotenhuis, 2016). Dengan demikian dapat diartikan bahwa negara adalah sesuatu yang dibentuk secara sengaja dengan syarat dan sistem yang jelas. Di sisi lain, bangsa terbentuk secara alami oleh sekelompok masyarakat yang memiliki kecenderungan kolektif yang menjadikannya sebuah identitas dari kelompok tersebut. Bangsa dan negara memiliki perannya yang berjaln kelindan dalam membentuk identitas dan karakter masyarakatnya melalui kekuasaan politik dan kedaulatan.

Dalam konsep modernitas politis terdapat ujaran “kelahiran seketika menjadi bangsa karena ketiadaan interval perpisahan antara kedua istilah tersebut”. Hal ini sejalan dengan penjabaran Agamben, bahwa deklarasi terhadap ujaran tersebut secara konseptualitas ekonomi mengandaikan bahwa setiap individu adalah manusia sekaligus warga negara, karena setiap individu dilahirkan di tengah-tengah masyarakat bangsa tertentu. Lalu, setiap bangsa yang eksis di muka bumi ini diwakili oleh negara, yang mengakui anggota-anggota bangsa tersebut sebagai bagian mereka, yang disebut sebagai warga negara. Namun pada kenyataannya, politik kontemporer menikung konsep tersebut, sehingga konsep “manusia” dan “warga negara” pun menjadi terpisah yang kemudian muncul sebagai entitas otonom (Agamben, 1998).

Dalam konsepnya Agamben juga menjelaskan mengenai adanya sisi biner manusia-binatang (human-animal binary), yaitu bagaimana subjek tidak lagi dikategorikan sebagai manusia dalam politik modern. Agamben memandang manusia sebagai :

- a. *Zoe* (eksistensi manusia secara fisik dengan segala ciri-ciri biologisnya)

- b. *Bios* (individu atau grup yang memiliki hak politik dan hukum)
- c. *Sovereign power* (pemerintah berkuasa, kekuatan penguasa)
- d. *Homo sacer* (individu yang hak politiknya dimatikan, dieksklusikan dari ranah politik dan hukum, terperangkap di antara *zoe* dan *bios*)

Berangkat dari esensi pemikiran biopolitik dan pandangan Agamben mengenai hak-asasi manusia dan poin-poin politik seperti totalitarianisme serta kontrol negara sebagai sebuah tubuh, pemaparan berikutnya akan berkisar pada paradigma konsep-konsep dalam teori filsafat politik Agamben, yaitu *Sovereignty* (kedaulatan negara), *State of Exception* (keadaan eksepsi), *Apparatus* (aparatus), dan *Bare life*.

Kedaulatan Negara (Sovereignty) dan Keadaan Eksepsi (State of Exception)

Beralih pada masalah kedaulatan negara yang dapat tercipta melalui normalisasi politik, yang mana kemudian akan menjadi biopolitik sehingga totalitarianisme pun menjadi lebih mudah dijalankan (Agamben, 1995). Kedaulatan sendiri adalah sebuah mesin kekuasaan yang ia sebut sebagai pemerintah. Kedaulatan secara tradisional juga berarti kekuasaan di dalam sebuah teritori. Kedaulatan dapat dipahami sebagai teologi politik (Murray & Whyte, 2011). Dalam pandangan Agamben, kedaulatan memegang peran utama yang menjadi kekuatan negara dalam menguasai teritorinya dan untuk dapat mengoperasikan berbagai macam bentuk pemerintahan didalamnya.

Selain itu, Agamben memberikan gambaran lebih jelas

bagaimana selama ini kedaulatan diartikan sebagai suatu kekuatan alamiah untuk melakukan apapun kepada siapapun (Murray & Whyte, 2011). Kedaulatan dan kehidupan saling bertalian satu sama lain, dan hal itu mungkin terjadi karena karena politik memproduksi dan mereproduksi *bare life* melalui *State of exception* (Agamben, 1995). *State of exception* adalah kegiatan sentral dari kedaulatan yang memperlihatkan bagaimana politik dan hukum sepenuhnya terjalin antara yang satu dengan yang lainnya. Agamben berargumentasi bahwa pemikiran politik adalah mengenai kemungkinan penangguhan aturan hukum dalam *state of exception*. Negara secara rutin menangguhkan aturan-aturan hukumnya untuk menjaga dan mempertahankan aturan hukum itu sendiri (Murray & Whyte, 2011). *State of exception* secara intrinsik berhubungan dengan konstruksi dan kegiatan kedaulatan, dengan posisi kedaulatan sebagai penentu dalam kegiatan *state of exception* itu sendiri.

State of exception sendiri memiliki hubungan yang lekat dengan perang sipil, pemberontakan, dan perlawanan. Keadaan-keadaan tersebut merupakan keadaan tidak normal yang memunculkan keadaan tak menentu, yang sama halnya dengan *state of exception*. Keadaan-keadaan tersebut memerlukan respon langsung dari kekuatan yang dimiliki oleh negara (Agamben, 2005). *State of exception* menurut Agamben muncul sebagai batas ketidakpastian antara demokrasi dan absolutisme. Tindakan tersebut bukanlah sebuah jenis hukum yang istimewa, namun merupakan sebuah penangguhan atas tatanan yuridis, yang juga menjelaskan batas dari konsep hukum itu sendiri (Agamben, 2005).

Lebih lanjut Agamben (2005) menekankan bahwa kedaulatan pada negara kemudian dipahami sebagai kekuatan negara dalam pengambilan keputusan, untuk menjaga kedaulatan negara itu sendiri. Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dapat dilihat pada eksepsi-eksepsi hukum dan politik. Kekuatan negara dalam menentukan penggunaan atau penangguhan hukum menjadi cerminan kedaulatan Negara. Keberadaan kedaulatan bukanlah sesuatu yang dapat bertahan selamanya, sehingga harus ada upaya-upaya untuk mempertahankan kedaulatan. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan terus menjaga keberadaan *bare-life* melalui keadaan-keadaan pengecualian ketika negara memperlihatkan kekuasaannya.

Kedaulatan mengoperasikan biopolitik melalui pengabaian dan pelarangan yang merupakan pola demokrasi barat sejak zaman dahulu hingga sekarang. Dewasa ini, eksepsi (exception) telah menjadi aturan kerja bagi kedaulatan (Murray & Whyte, 2011). Kedaulatan berada pada keputusan yang diambil oleh negara yang menyangkut keteraturan dan keamanan umum melalui hukum. Dengan demikian, biopolitik dapat diartikan sebagai alat bagi kedaulatan negara dalam upayanya mendominasi dan melakukan kontrol disipliner terhadap individu di dalamnya. Dominasi dan kontrol disipliner ini dilakukan melalui hukum dan mengizinkan hukum mengontrol kehidupan warganya.

Untuk mengoperasikan biopolitik, kedaulatan menempatkan dirinya di dalam sekaligus di luar hukum itu sendiri. Kedaulatan berada di luar hukum ketika dengan keputusannya ia dapat menanggukahkan validasi hukum. Akan tetapi, kedaulatan berada di dalam

hukum karena setiap keputusannya dilindungi oleh hukum (Agamben, 1995). Selain itu, biopolitik juga dapat diartikan sebagai kegiatan memasukan manusia yang netral kedalam mekanisme dan kalkulasi kekuasaan, dengan kata lain, biopolitik merupakan aktivitas negara (kedaulatan) untuk menempatkan kehidupan biologis pada pusat kalkulasinya (Agamben, 1995). Kedaulatan memiliki kekuasaan dengan standar hukum yang ganda, dengan mampu melampaui hukum sekaligus dilindungi oleh hukum itu sendiri dengan kehidupan biologis sebagai objeknya.

Aparat

Konsep teori politik Agamben mengenai Aparat memaknai aparat sebagai fisik penggerak dari kekuasaan kedaulatan. Agamben meringkas definisi *apparatus* setidaknya menjadi 3 poin yaitu:

1. Aparat adalah sebuah perangkat heterogen yang pada hakekatnya termasuk segala sesuatu, secara linguistik dan nonlinguistik berada di bawah payung yang sama: diskursus, institusi, bangunan, hukum, aturan, bagian filsafat, dan lain sebagainya. Aparatus merupakan jejaring yang dibentuk di antara elemen-elemen tersebut.
 2. Aparat memiliki strategi yang nyata dan ditempatkan dalam relasi kekuasaan.
 3. Aparat muncul dalam persimpangan antara relasi kekuasaan dan relasi pengetahuan. (Agamben, 2009)
- Aparat merupakan perangkat dalam kedaulatan yang menggerakkan kekuasaan kedaulatan secara menyeluruh. Agamben pun

menyertakan definisi umum dari kamus mengenai Aparat dengan 3 pandangan yang berbeda, seperti berikut:

1. Dalam pandangan yuridis, aparat adalah sebuah bagian dari penilaian yang mengandung keputusan berbeda dengan pendapat. Dalam hal ini aparat berada pada bagian hukum yang menentukan atau membentuk klausa dari hukum itu sendiri.
2. Dalam teknologi, aparat berarti sebuah cara penyusunan bagian dari mesin atau dari sebuah mekanisme.
3. Dalam pandangan militer, aparat merupakan satuan dari sebuah cara yang disusun dalam kesesuaian dengan sebuah rencana (Agamben, 2009)

Aparat memiliki definisi yang berbeda-beda dalam pandangan yang berbeda. Namun Agamben menyimpulkan dari definisi-definisi tersebut bahwa tugas dari aparat adalah untuk mengatur. Ia menyatakan bahwa sekarang, semua kehidupan individual telah dibentuk, terkontaminasi, dan dikendalikan oleh aparat. Agamben memberikan contoh kehidupan di Italia, yang mana semua sikap dan tingkah laku orang-orangnya telah dibentuk ulang secara menyeluruh melalui telepon seluler, yang pada kasus tersebut dianggap sebagai aparat. Dalam hal tersebut, aparat menguasai individu melalui proses humanisasi yang membuat batasan seorang manusia menjadi manusia dan membedakannya dengan binatang. Batasan ini dalam perkembangannya justru memisahkan manusia dari kehidupannya sendiri dan hubungan langsung dengan alam (Agamben, 2009). Agamben menambahkan kemudian bahwa Aparat tidak hanya individu namun dapat

berupa instrumen, objek, gawai, dan berbagai macam teknologi. Melalui aparat inilah manusia berusaha menghilangkan perilaku hewani dan menjauhinya. Yang menjadi pangkal dari aparat adalah keinginan setiap manusia untuk kesenangannya. Penangkapan dan subjektifikasi dari keinginan ini di sisi lain membentuk kekuasaan spesifik aparat.

Bare life, State of Exception, dan Homo Sacer

Pemikiran Agamben mengenai politik dan hak asasi manusia menghasilkan ide *bare life*”, yaitu kehidupan yang alami, atau natural (Agamben, 1995). *Bare life* sendiri adalah kehidupan yang direnggut dari wujudnya, yang kemudian dilihat sebagai sesuatu yang terperangkap di antara batas politis dan etis (Murray & Whyte, 2011).

Kedaulatan dan *bare life* memiliki hubungan yang menjadikan keduanya tidak dapat dipisahkan, karena kedaulatan memperoleh kekuasaannya dengan cara memproduksi *bare life*. Dalam politik, terdapat kondisi yang memungkinkan kedaulatan untuk memproduksi *bare life*, yaitu *the State of exception* atau keadaan eksepsi (Murray & Whyte, 2011). Faktanya, eksepsi atau tindakan-tindakan pengecualian yang dilakukan oleh kedaulatan berada di luar sekaligus di dalam hukum tersebut, yang kemudian juga berarti menjadi sebuah tindakan ilegal yang melambangkan sistem yang legal (Murray & Whyte, 2011).

Peran negara dibutuhkan untuk melindungi kepentingan bangsa, yang mana bangsa dimaknai sebagai sebuah komunitas imajiner dengan sifat terbatas dan berdaulat. Negara dalam hal ini bertindak memisahkan antara

mana yang warga negaranya dan mana yang bukan warga negaranya. Kewarganegaraan ini dapat diperoleh melalui keturunan, tempat kelahiran, pernikahan, dan alasan-alasan untuk diajukan permohonan kepada negara. Setidaknya ada tiga jenis kewarganegaraan yang dapat diidentifikasi dari masyarakat. Yang pertama, kewarganegaraan sosial yang diartikan sebagai rasa memiliki atau menjadi bagian dari suatu negara, dan berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial. Yang kedua adalah kewarganegaraan politik, yaitu meliputi hak pilih dan keterlibatan dalam kancah politik. Kemudian yang ketiga adalah kewarganegaraan sipil yang diakui negara sebagai bagian dari negara, dan dilindungi hak-haknya oleh negara (Gordon-Zolov & Rogers, 2010). Dengan demikian, kewarganegaraan bukan merupakan status tunggal namun adalah gabungan dari status-status legal yang mempunyai peran dalam menentukan apakah seorang akan mendapatkan perlindungan formal dalam kehidupan sehari-hari atau tidak, serta pada inklusi kewarganegaraan dan kehidupan sosial (Gordon-Zolov & Roger, 2010).

Perihal relasi antara kedaulatan dan *bare life* dalam kondisi-kondisi eksepsi, Agamben memberikan fokus perhatiannya pada HAM (Hak Asasi Manusia) yang secara signifikan menerima dampak dari hubungan tersebut. Hak asasi manusia merupakan hak-hak kehidupan natural manusia (*bare natural life*). Negara kemudian akan menjamin perlindungan HAM warga, maka selain warga negara tidak mendapatkan perlindungan serupa. Kehidupan natural manusia telah dijadikan subjek hukum oleh kedaulatan negara, sehingga bisa mendapatkan perlindungan atas hak-

haknya sebagai manusia (Agamben, 1995).

Terdapat dua macam hak-hak manusia, yaitu hak pasif dan hak aktif. Hak pasif merupakan hak yang diperoleh karena ia adalah manusia dan semua manusia memiliki hak pasif. Sedangkan hak aktif adalah hak-hak seseorang yang merupakan anggota dari kelompok politik tertentu, dan ditujukan untuk terlibat dalam menentukan keputusan yang dapat mempengaruhi kehidupan kelompok secara keseluruhan, sehingga kemudian tidak semua orang memiliki hak ini (Agamben, 1995). Menurut Agamben, manusia idealnya haruslah tetap memperoleh jaminan akan hak-hak dasarnya, terutama dalam keadaan yang ekstrem, seperti perang, rasisme, dan diskriminasi.

Agamben berargumen bahwa walaupun politik merupakan wadah tempatnya bagi kehidupan untuk berubah menjadi lebih baik, maka semua hal yang harus dipolitisasi adalah selalu berupa kehidupan yang natural atau alami (*bare life*) (Agamben, 1995). Mengenai kehidupan, Agamben menggunakan penggambaran kehidupan Yunani kuno, yaitu *zoe*, untuk sebutan kehidupan alami yang dimiliki oleh makhluk hidup, dan *bios* untuk sebutan kualitas kehidupan yang diidealkan dalam sebuah kelompok politik.

Agamben melihat kenyataan bahwa *zoe* yang seharusnya mempunyai wilayah kehidupannya sendiri sekarang telah masuk pada dunia politik sehingga keduanya tidak dapat lagi dibedakan (1995). Keadaan seperti ini menurut Agamben memungkinkan *zoe* untuk ditangkap dalam aturan politik, sebagai subjek dan objek konflik politik. Ketika *zoe* berada dalam wilayah politik sedangkan bentuk kehidupan *zoe* tidak

memenuhi syarat untuk menjadi bios di sinilah Agamben menambahkan bentuk kehidupan ke tiga yaitu *bare life*.

Bare life adalah kehidupan yang ditelanjangi dari bentuk kehidupannya sendiri, dipandang sebagai jenis kehidupan yang berada dalam batas etis dan politis (Murray & Whyte, 2011). Fenomena biopolitik serupa dapat dilihat dengan lebih jelas pada negara-negara totaliter, atau negara yang memiliki kuasa penuh atas rakyatnya. Politik pada negara totaliter akan mengurus administrasi kehidupan masyarakatnya hingga pada aspek kehidupan manusia yang paling murni/alamiah. Administrasi kehidupan ini dilakukan melalui dominasi yang dinormalisasi sehingga dari manusia itu sendiri akan timbul rasa bersalah ketika melanggarnya (Agamben, 1995).

Pada fenomena pengungsi, Agamben menyebutnya sebagai kejadian yang mana manusia turun derajatnya menjadi *bare life*, karena ketika para pengungsi dikeluarkan dari perlindungan negara, Agamben berpendapat hal tersebut sama saja dengan mengembalikan mereka ke kondisi alaminya (*bare life*). Agamben menunjukkan ketertarikannya pada keberadaan kamp yang menampung para pengungsi tersebut, yang mana mereka mendapatkan perlindungan sementara. Agamben menyebutnya sebagai zona samar (*zone of indistinction*) karena adanya kekaburan antara norma dan eksepsi. Pengungsi sebagai *zoe* mendapatkan kembali hak-hak politik mereka, tetapi hanya terbatas dalam lingkup kamp tersebut. Kamp digambarkan sebagai tempat kehidupan alami dan politik serta kehidupan privat dan publik tidak lagi dapat dibedakan satu sama lain. Sebagai contoh adalah pusat penahanan

para pencari suaka, fasilitas penahanan ekstrajudisial yang disebut sebagai 'situs hitam' (*black site*), atau kamp kematian Nazi yang fungsinya melampaui tatanan normal bahkan teritorial. Zona samar ini dibuat ketika pengecropsian terhadap fungsi hukum normal menjadi aturannya, yaitu kondisi yang mana eksepsi terwujud dan menjadi permanen. Owens juga mengutip pernyataan Arendt bahwa tidak ada "persamaan" antara pengungsi dan warga negara setempat. Terdapat perbedaaan yang kontras, yang mana eksistensi pun tidak diperoleh oleh para pengungsi. Status para pengungsi sebagai *zoe* membuat mereka tidak memperoleh hak dan tidak berhak untuk mengklaim hak-hak selayaknya sebagai seorangwarga negara (Owens, 2009)

Politisasi kehidupan alamiah/murni (*zoe*) yang kemudian menjadi *bare life* ini disebut sebagai biopolitik modern yang memproduksi *homo sacer*. *Homo sacer* menjalani kehidupan alamiahnya di tengah dunia politik namun tidak memiliki hak-hak politik. *Homo sacer* merupakan karakter dalam sebuah cerita di Roma yang diceritakan sebagai manusia yang dapat dibunuh namun tidak dapat dikorbankan (Agamben, 1995). Karakter tersebut dianggap mewakili konsep *bare life* dalam biopolitik modern yang dikemukakan oleh Agamben.

Agamben memiliki gagasan bahwa individu maupun suatu kelompok dapat dikeluarkan dari kategori manusia dalam ranah politik modern. Hak-hak politik dan hukum mereka dicabut oleh kekuatan penguasa. Individu maupun kelompok tersebut akan dieksklusikan dan dicabut hak istimewa politiknya. Mereka tidak menerima perlindungan, pun legal

untuk dimatikan atau dibiarkan mati. Hal tersebut adalah konsep Homo sacer yang digagas oleh Agamben, yang mana individu atau suatu kelompok tertentu akan dikembalikan ke status *bare life* (zoe) oleh kekuatan penguasa (sovereign power).

Gagasan Agamben tersebut sejalan dengan gagasan Foucault bahwa ada suatu politik modern yang menggunakan suatu kekuatan tak terlihat untuk mengontrol dan memanipulasi populasi manusia. Dalam konsep Agamben, terdapat hubungan biner manusia dengan binatang. Setiap manusia dianggap memiliki sisi kebinatangan dalam dirinya. Merujuk kepada konsep *bare life* Agamben, manusia yang menjadi *bare life* dianggap sebagai binatang di alam liar tanpa hak politik dan perlindungan hukum, oleh karena itu mereka dapat dicabut kehidupannya oleh hukum, tetapi tidak dapat dikorbankan sebagai persembahan hanya karena penghapusan kehidupan politiknya (Brown, 2017)

Homo sacer bisa jadi adalah seseorang yang telah diadili tindakan kriminalnya. Maka dalam kasus tersebut, pembunuhnya tidak akan disebut membunuh (Agamben, 1995). Dapat diartikan pula bahwa keberadaan seseorang dalam suatu negara ditentukan secara politik. Sebagaimana pertimbangan atas diperhitungkan atau tidaknya seseorang di hadapan negara, hal itu bergantung pada kesuksesan manusia dalam mentransformasi kehidupan alamiahnya menjadi kehidupan yang diidealkan dalam sebuah kelompok politik, dalam hal ini adalah negara. Tidak hanya perorangan, agama pun berlomba-lomba untuk mendapatkan pengakuan politik di hadapan negara demi mempertahankan keberadaannya. Sebaliknya, ketika

seseorang atau ideologi tidak dapat bertransformasi dari keadaan alamiah, maka akan tereliminasi secara politik (Agamben, 1995)

Agamben dalam Karya Sastra

Teori-teori sosiologi yang berangkat dari pemikiran baik filsafat tradisional maupun modern menjadi bagian dari pendekatan pada kritik sastra. Pendekatan pada kritik sastra yang bersumber dari pemikiran-pemikiran filsafat ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia sebagai makhluk sosial, oleh karena itu teori sosiologi sastra menjadi salah satu alat yang sering digunakan dalam meneliti karya sastra yang menampilkan sisi humanitas dan sosial manusia dalam kehidupan nyata ke dalam ranah fiksi.

Agamben sebagai salah satu filsuf yang menggaungkan pemikiran-pemikirannya mengenai politik dan kemanusiaan adalah salah satu yang dianggap memiliki pengaruh cukup besar dalam ranah sosiologi, oleh karena itu dirasa sangat penting untuk menjadikan hasil pemikirannya sebagai dasar bagi kritik sastra pada bidang teori sosiologi sastra. Penelitian ini akan membahas pengaplikasian teori sosio-politik Agamben pada karya sastra.

Yang pertama adalah studi kasus pada novel "Go Set A Watchman" karya Harper Lee, yang dibahas pada penelitian berjudul "Rasisme di *Go Set A Watchman* Sebagai *State of exception* Dalam Pandangan Filsafat Politik Agamben" oleh Rahmawati, dkk. Hasil temuan Rahmawati dalam penelitian tersebut adalah pengoperasian *State of exception* melalui tindakan-tindakan rasisme dalam novel *Go Set A Watchman* (GSW). Novel karya Harper

Lee ini menunjukkan praktik rasisme dalam kehidupan masyarakat Amerika adalah hal yang terstruktur dan terlindungi oleh politik. *State of exception* menjadi penyebab bagi diskriminasi terhadap warga kulit hitam Amerika, terutama masyarakat kelas bawah, karena kondisi eksepsi pada system hukum Amerika Serikat turut andil dalam mempengaruhi dan menekan hak-hak kewarganegaraan warga kulit hitam.

Rahmawati, Sunaryono & Utami (2021) menemukan bahwa pendidikan formal di Amerika Serikat belum bersifat terbuka bagi semua kalangan. Pembatasan terhadap hak mendapatkan pendidikan formal berdasarkan pada sudut pandang intelektualitas yang menjadikan intelektual kulit putih sebagai standar, dan mengasumsikan bahwa warga kulit hitam tidak mampu berpikir dan bekerja sesuai standar. Warga kulit hitam dianggap tidak dapat menyamai bahkan mencapai standar tersebut.

Kemudian, bentuk diskriminasi lainnya yang ditemukan dalam novel GSW adalah hasil dari aktualisasi diri setiap anggota kelompok ras pada komunitas sosial masyarakat Amerika yang menunjukkan ketimpangan pada kualitas individu (Rahmawati, Sunaryono & Utami, 2021). Karena adanya pembatasan pada pendidikan, maka berdampak pada aktualisasi diri individu. Oposisi biner terbentuk antara kelompok warga kulit putih dan kulit hitam yang mana warga kulit putih memiliki reputasi bagus dan terhormat, sementara warga kulit hitam berada di posisi sebaliknya. Namun, pemerintah sama sekali tidak ikut campur dalam memulihkan hak-hak asasi warga kulit hitam yang merupakan bekas "ras budak". Walaupun perbudakan sudah berakhir di Amerika, bentuk baru

perbudakan muncul, yaitu pengabaian terhadap hak-hak asasi warga kulit hitam. Adanya pengabaian terhadap hak-hak politik dan kewarganegaraan terhadap warga kulit hitam menunjukkan bentuk *state of exception* yang dimunculkan pada novel GWS, yaitu penceritaan terhadap perbandingan antara proses hukum terhadap warga kulit putih dan warga kulit hitam yang melakukan kejahatan, tetapi warga kulit hitam mendapatkan hukuman yang lebih berat, padahal bobot kejahatan yang dilakukan oleh warga kulit putih lebih berat.

Sementara itu, Holy Cade Brown dalam tulisannya yang berjudul "Figuring Giorgio Agamben's 'Bare Life' in the Post-Katrina Works of Jesmyn Ward and Kara Walker" mengangkat mengenai isu diskriminasi ras warga Afrika- Amerika. Brown menggunakan konsep *bare life* Agamben untuk membaca esai visual karya Kara Walker "After the Deluge" (AD) dan novel Jesmyn Ward "Salvage the Bones" (SB). Keduanya merupakan karya sastra yang lahir pasca badai Katrina di Amerika pada tahun 2005.

Kedua karya yang dibahas oleh Brown menyoroti bagaimana korban-korban dampak bencana badai Katrina di New Orleans yang merupakan populasi warga Afrika-Amerika dibiarkan terlantar dan tidak tersentuh bantuan maupun pertolongan dari pemerintah. Kedua karya tersebut menggambarkan bagaimana populasi Afrika-Amerika dieksklusikan dari perlindungan dan bantuan pemerintah Amerika, serupa dengan apa yang digagas oleh Agamben mengenai konsep *bare life*. Populasi Afrika-Amerika dilucuti hak-hak politiknya sebagai warga Negara Amerika, dan hak-hak mereka sebagai warga negara

diputus hanya karena adanya suatu kekuatan penguasa yang memiliki kuasa untuk menentukan siapa saja yang harus diselamatkan dan ditelantarkan.

Dalam SB, kisahnya digambarkan melalui perspektif Esch Batiste, seorang remaja Afrika-Amerika yang hamil. Ia tinggal di pedesaan di Louisiana, daerah yang terdampak bencana badai Katrina. Esch tidak mendapatkan bantuan dan perlindungan dari pemerintah Amerika yang mana adalah pusat dari kekuatan dunia barat. Esch mengalami dampak bencana tersebut seorang diri, berjuang untuk bertahan hidup bersama anjingnya ditengah badai dalam kondisi hamil. Ward mengklaim bahwa novelnya merupakan bentuk ketidakpuasan atas tindakan pemerintah yang mengeksklusi masyarakat Louisiana, khususnya populasi Afrika-Amerika disana (Brown, 2017).

Walker melalui visual esainya, AD, menggambarkan kesengsaraan korban bencana Katrina di Louisiana dalam bentuk lukisan siluet. Yang muncul dalam karyanya tersebut dapat dengan mudah dikenal sebagai masyarakat Afrika-Amerika. Lahirnya karya ini menjadi bentuk afiliasi dengan sejarah perbudakan di Amerika terhadap masyarakat Afrika-Amerika. Tindakan pemerintah terhadap korban bencana Katrina di Louisiana ini menyadarkan kembali bahwa perbudakan dan diskriminasi ras masih ada di Amerika (Brown, 2017).

Brown mengungkapkan bahwa karya Ward dan Walker yang menggambarkan diskriminasi ras pasca badai Katrina sangat beresonansi dengan aspek dari biopolitik, yaitu *bare life*, keadaan individu atau kelompok

yang dicabut hak-haknya sebagai manusia (2016). Brown menambahkan bahwa Agamben mengidentifikasi budak, korban bencana, barbarian, dan orang asing sebagai contoh dari beberapa masyarakat yang dianggap masih menyimpan sifat kebinatangan dalam diri manusia. Dalam konsep *bare life* Agamben, pemisahan antara manusia dan binatang merupakan fundamental dalam biopolitik.

PENUTUP

Konsep-konsep Agamben dalam teori filsafat politiknya menunjukkan gagasan mengenai hubungan manusia dengan kekuasaan dalam bentuk negara. Hukum legal dapat terpuntir karena pengaruh kedaulatan kekuasaan, bahkan jika hukum tersebut adalah produk penguasa yang bersangkutan. Keadaan tersebut disebut sebagai kondisi eksepsi, yang mana menunjukkan adanya keadaan-keadaan pengecualian yang dijalankan oleh negara dalam tindakannya mengontrol rakyat/bangsanya. Dalam pandangannya terhadap hak asasi manusia, Agamben membagi posisi manusia ke dalam tingkatan-tingkatan, dengan bentuk *zoe* sebagai yang paling rendah yang mana manusia dilihat dari bentuk dan karakteristik fisiknya; kondisi *bios* yang mana fisik/tubuh manusia tersebut memiliki makna dengan adanya hak politik; *bare life*, yaitu kondisi ketika hak politik dan perlindungan hukum manusia tercabut, yang mana individu tersebut disebut sebagai *Homo Sacer*.

Untuk menjadikan seorang individu sebagai *homo sacer*, negara dapat menggunakan kekuatan kedaulatannya dengan menciptakan kondisi eksepsi, sehingga mematahkan hak kemanusiaan individu. Hal tersebut

terjadi dalam beberapa kasus, salah satunya adalah pada kamp pengungsian. Hak asasi manusia tercerabut akibat pemahaman mengenai ketiadaan hubungan antara individu dengan bangsa, yang menurut Agamben adalah polemik politik. Agamben menggodok hasil pemikirannya berdasarkan konsep biopolitik Foucault dan konsep Totalitarianisme Arendt, yang termanifestasikan dalam konsep *bare life* dan *homo sacer*.

Pada akhirnya, penulis mengharapkan bahwa hasil penelitian ini akan membantu penelitian-penelitian sastra selanjutnya yang menggunakan teori sosiologi sebagai pendekatan penelitian, terutama konsep-konsep pemikiran Giorgio Agamben.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi yang telah memberikan Hibah Penelitian Dosen Pemula. Tak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih kepada LPPM Universitas Duta Bangsa Surakarta yang telah memberikan izin penelitian, serta kepada banyak pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan naskah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agamben, G. (1995). *Homo Sacer*. Italy:Giulio Einaudi Editore s.p.a. Agamben
- Agamben, G. (2009). *The Signature of All Things on Method*. Brooklyn, NY : Urzone, Inc.
- Agamben, G. (2005). *State of Exception*. USA: The University of Chicago Press.
- Agamben, G. (2009). *What is an Apparatus? And Other Essay*. Stanford, California : Stanford University Press.
- Brown, H.C. (2017). Figuring Giorgio Agamben's "Bare Life" in the Post-Katrina Works of Jesmyn Ward and Kara Walker. *British Association for American Studies*. (1) 1 – 19.
- Deacon, R. (1998). Strategies of Governance Michel Foucault on Power. *A Journal of Social and Political theory*. No.92, 113-148.
- Doussan, J. (2016). Writing Lines: Agamben contra Nietzsche. *Cultural Critique*. (92) 114-136. University of Minnesota Press
- Frost, T. (2010). Agamben's Legalization of Foucault. *Oxford Journal of Legal Studies*. Vol.30, 545-577.
- Gordon-Zolov, T., Roger, R. (2010). Introduction: Citizenship. *Women's Studies Quarterly*. Vol. 38, 13-24.
- Grotenhuis, R. (2016). *Nation Building as Necessary Effort in Fragile State*. Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Liu, J.C.H. (2015). *Against Agamben; Sovereignty and the Void in the Discourse of the Nation in Early Modern China*. *Theory, Culture, and Society*,

- 32(4) 81–104. DOI:
10.1177/0263276415580855
- McLoughlin, D. (2016). Post-Marxism and the Politics of Human Rights: Lefort, Badiou, Agamben, Rancierre. *Law and Critique*, 27 : 303–321. DOI 10.1007/s10978-016-177-
- Morgenthau, H. (1977). Hannah Arendt on Totalitarianism and Democracy. *Social Research*. Vol. 44, 127-131.
- Murray, A., Whyte, J. (2011). The Agamben Dictionary. Edinburgh: Edinburgh University Press Ltd.
- Owens, P. (2009). Reclaiming ‘Bare Life’?: Against Agamben on Refugees. 23 (4): 567–582 DOI: 10.1177/0047117809350545
- Rahmawati, D., Sunaryono, R.A.K, Utami, M. (2021). Rasisme di Go Set A Watchman Sebagai State of Exception dalam Pandangan Filsafat Politik Agamben. *BAHTERA*, 20 (2). <https://doi.org/10.21009/bahtera.202.01>
- Regus, M. (2010). Negara dan Krisis Biopolitik. <https://lldikti12.ristekdikti.go.id/2010/10/13/1-tahun-sby-boediono.html> (diakses pada 10 November 2021)
- Tsao, R.T. (Summer 2002). Three Phases of Arendt’s Theory of Totalitarianism. *Social Research*. Vol. 69, 579-619.
- Villamizar, G.E.P. (2014). Potentiality, Sovereignty, and Bare Life: a Critical Reading of Giorgio Agamben. *Ideas y Valores*, LXIII (156), 79 – 99. <http://dx.doi.org/10.15446/ideas-y-valores.v63n156.38326>